

IMPLEMENTASI PRINSIP *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Hasim Purba

Abstract: Corporate social responsibility is company moral responsibility to society. That responsibility moral is given to the society where company run its activity. Considering company role having a purpose to obtain; get the profit, but on one side, the company also has to build the harmonious relation/link with the society, hence the principal function of social responsibility of company becomes important progressively to be paid attention to and implemented. Therefore the principal application of corporate social responsibility which from the beginning only has the suggestion of the foundation, hence now has become the obligation as arranged in Section 74 Act Number 40 year 2007.

Kata Kunci: Corporate, Social, Responsibility

Sebagai salah satu subjek hukum, perusahaan mempunyai banyak hak dan kewajiban legal, sehingga sama dengan manusia perseorangan dewasa, yaitu dapat menuntut di Pengadilan, dituntut di Pengadilan, mempunyai hak milik, mengadakan kontrak dan lain-lain. Sebagai subjek hukum perusahaan pun harus mentaati peraturan hukum dan harus memenuhi hukumannya (Bertens, K, 2000: 290). Mengenai adanya tanggung jawab legal tidak mungkin diragukan, lebih sulit adalah menjawab pertanyaan berikut: apakah perusahaan mempunyai juga tanggung jawab moral? supaya mempunyai tanggung jawab moral, perusahaan perlu berstatus moral, (Bertens, K, 2000: 290) atau dengan perkataan lain perlu merupakan pelaku moral. Pelaku moral (*moral agent*) bisa melakukan perbuatan yang diberi kualifikasi etis atau tidak etis (Bertens, K, 2000: 290).

Apakah perusahaan merupakan suatu pelaku moral atau tidak, adalah masalah yang sulit dipecahkan. Ada argument *pro* dan *Kontra*. Di satu pihak harus diakui bahwa hanya individu atau manusia perseorangan mempunyai kebebasan untuk mengambil keputusan, dan akibatnya hanya individu yang dapat memikul tanggung jawab.

Diantara para ahli etika bisnis terutama Peter French (Peter, French, 1979: 207–215), dengan tegas ia merumuskan pendapatnya “ *Corporations can be full-fledged moral persons and have whatever privileges, rights and duties as are, in the moral course of affairs, accorded to moral persons* ”

Untuk mendukung pendapat itu ia terutama mempunyai 2 (dua) argumen yang hanya bisa dihubungkan dengan korporasi itu sendiri dan tidak dengan beberapa orang yang bekerja untuk korporasi tersebut. Sebuah contoh adalah keputusan dua perusahaan untuk mengadakan merger, keputusan ini sungguh-sungguh berasal dari korporasi tersebut dan bukan dari anggotanya saja. *Kedua* korporasi melakukan perbuatan seperti itu dengan maksud (*intention*) yang hanya bisa dihubungkan dengan korporasi itu sendiri dan tidak dengan beberapa orang yang bekerja di korporasi tersebut, misalnya, maksudnya adalah memperbaiki posisinya dalam kompetisi.

Selanjutnya Multon Friedmen menyatakan tanggung jawab perusahaan adalah tanggung jawab moral perusahaan terhadap masyarakat (Bertens, K 2000: 292). Tanggung jawab moral perusahaan tentu bisa diarahkan kepada banyak hal, kepada dirinya sendiri, kepada para karyawan, kepada perusahaan lain, dan seterusnya. Sedangkan apabila yang dibicarakan adalah tanggung jawab sosial perusahaan, maka yang disoroti adalah tanggung jawab moral perusahaan terhadap masyarakat dimana perusahaan menjalankan kegiatannya, entah masyarakat dalam arti sempit seperti lingkungan disekitar sebuah pabrik atau masyarakat luas (Bertens, K 2000: 292). Tulisan ini akan difokuskan pada tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat sekitar dan masyarakat luas umumnya, sebagai suatu kajian dan pandangan deskriptif, yang nantinya dikaitkan dengan kaidah hukum positif di Indonesia.

Dari uraian tersebut di atas paling tidak ada beberapa permasalahan yang dapat menjadi pokok bahasan dalam tulisan ini antara lain: *Pertama* apakah manfaat pelaksanaan CSR bagi perusahaan, *Kedua* bagaimana pengaturan prinsip CSR tersebut dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia.

CSR SEBAGAI UPAYA MENDUKUNG KINERJA PERUSAHAAN DAN HARMONISASI SOSIAL

Tanggung jawab sosial perusahaan atau sering disebut *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan salah satu topik yang aktual dan berkaitan erat dengan masalah Hukum dan etika bisnis perusahaan sebagai suatu aktivitas yang bertujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan yang besar, tetapi selayaknya juga memikirkan kepentingan masyarakat disekitarnya, karena perusahaan sebenarnya juga merupakan bagian dari masyarakat (Tjager, 2002: 144).

Sebagai suatu institusi yang juga sebagai subjek hukum perusahaan mutlak berhubungan dengan masyarakat atau subjek hukum lainnya, sehingga perusahaan tidak dapat begitu saja melepaskan diri dari masyarakat. Mengingat eratnya hubungan antara perusahaan dan masyarakat, maka idealnya harus selalu tercipta hubungan yang serasi dan harmonis antara perusahaan dengan masyarakat, terutama dengan masyarakat sekitarnya (Yoserwan, 2006: 215).

Penciptaan hubungan harmonis antara perusahaan dengan masyarakat sekitar menjadi tanggung jawab sosial perusahaan atau sering disebut *Corporate Social Responsibility* (CSR). Melalui prinsip CSR perusahaan akan meningkatkan investasi sosialnya, yang akan berdampak positif terhadap kinerja perusahaan. Apabila perusahaan meningkatkan investasi sosialnya, berbagai keuntungan finansial yang diperolehnya juga semakin tinggi, sebuah prinsip yang dikenal dalam dunia usaha sebagai “*doing well by doing good*” (Jalal, 2006: 11)

Selanjutnya Sri Rezeki Hartono (Hartono, 2000: 103) menyatakan walau bagaimanapun interaksi antara sebuah perusahaan dengan masyarakat tidak dapat dihindari sama sekali keduanya saling berhubungan dan membutuhkan. Disatu pihak perusahaan dalam berbagai aktivitasnya serta dalam usaha mencapai tujuannya akan selalu membutuhkan masyarakat sementara masyarakat dipihak lain juga akan selalu membutuhkan perusahaan, baik itu dalam rangka memenuhi kebutuhannya dari produk suatu perusahaan ataupun dalam penyediaan lapangan kerja atau kegiatan lain yang secara tidak langsung berhubungan dengan perusahaan.

Perusahaan sebagai suatu organisasi ekonomi, selalu berada dan ada ditengah masyarakat. Perusahaan tidak mungkin berada diluar masyarakat, karena ia hidup, tumbuh dan berkembang serta dikembangkan oleh masyarakat (Hartono, Rezeki, 2000: 103). Perusahaan sebagai subjek hukum mempunyai ciri tersendiri. Secara yuridis beberapa peraturan dibidang hukum bisnis memberikan pengertian/defenisi tentang perusahaan seperti yang tercantum dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2007 tentang Dokumen Perusahaan,

disebutkan perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau maupun badan usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia (RI, UU Nomor 8 Tahun 1997)

Dari rumusan diatas ada beberapa hal yang kiranya perlu dicatat: (Sembiring, 2006: 12): *Pertama*, Perusahaan adalah setiap bentuk usaha baik berbadan hukum maupun yang belum berbadan hukum. Perbedaan antara usaha yang berbadan hukum dan belum berbadan hukum erat kaitannya dengan tanggung jawab yang akan dipikul oleh pengelola perusahaan dalam hal perusahaan mengalami kerugian ataupun mempunyai kewajiban terhadap pihak ketiga.

Kedua, bahwa perusahaan adalah bertujuan mencari keuntungan (*profit oriented*). Bagaimana perusahaan dapat diketahui mempunyai untung atau tidak? dalam hal ini menarik dicermati apa yang dijabarkan dalam Pasal 6 KUHDagang yang mengemukakan: bahwa “setiap orang yang menyelenggarakan perusahaan diwajibkan untuk menyelenggarakan catatan-catatan menurut syarat-syarat perusahaan tentang keadaan hartanya dan tentang apa saja yang berhubungan dengan perusahaannya, dengan cara yang demikian sehingga dari catatan yang diselenggarakan itu sewaktu-waktu dapat diketahui segala hak dan kewajibannya. Hal ini sangat penting untuk mengetahui hak dan kewajiban perusahaan”.

Ketiga, perusahaan wajib didaftarkan dikantor perdagangan diwilayah mana perusahaan berdomisili. Kelahiran dan keberadaan perusahaan tidak terlepas dari motif ekonomi, yakni untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan biaya yang sekecil-kecilnya. Dalam pelaksanaan motif ekonomi tersebut terkadang perusahaan lalai memperhatikan aspek tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat, terutama masyarakat dilingkungan mana perusahaan itu berada. Ditengah krisis yang melanda Indonesia seperti sekarang ini, seyogianya hubungan antara perusahaan dengan masyarakat sekitar harus harmonis dan saling bahu membahu untuk dapat keluar dari krisis multi dimensial (Yoserwan, 2006 : 216)

Namun ironisnya yang dapat disaksikan adalah hal yang sebaliknya, yakni semakin tidak serasi hubungan sebagian perusahaan dengan masyarakat. Bahkan fenomena yang dapat disaksikan adalah semakin seringnya terjadi pertentangan antara perusahaan disatu pihak dengan masyarakat dipihak lain (Yoserwan, 2006 : 216). Ketidak harmonisan antara perusahaan dengan masyarakat saat ini sudah menjadi fenomena sosial yang harus disikapi bersama. Perusahaan yang dimotivasi *profit oriented* acapkali mengabaikan prinsip CSR.

Gejala seperti ini dapat disaksikan diberbagai wilayah di Indonesia, dari kota sampai kedesa-desa. Di satu pihak hampir setiap hari disaksikan terjadinya demonstrasi dan pemogokan buruh dengan berbagai tuntutan, sementara dipihak lain semakin sering terdengar terjadinya pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan. Sementara itu dipihak lain juga sering terjadi penjarahan oleh masyarakat terhadap sebuah perusahaan dan bahkan tidak jarang terjadi perusakan yang tidak hanya menelan korban harta melainkan juga nyawa (Yoserwan, 2006 : 216).

Sengketa antara perusahaan dengan masyarakat sekitar sebenarnya sudah menjadi bagian dari perjalanan sejarah bangsa ini. Sejak zaman penjajahan Belanda dengan badan usahanya yaitu *De Verenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) telah terjadi perselisihan antara perusahaan dengan rakyat pribumi saat itu terutama dalam hal penguasaan faktor-faktor produksi yang dimonopoli VOC dan VOC sendiri tidak memberikan perhatian. Menurut Nindyo Pramono, hikmah yang dapat ditarik dari kehadiran VOC tersebut antara lain kemudian melahirkan bentuk lembaga bisnis yang dikenal dengan nama *Naamloze vennootschap* (NV atau PT) (Pramono, 2006: 144)

Awal keberadaan perusahaan secara yuridis di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel, staatsblad 1847 ; 23*) (Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 KUHD). Dalam praktek kegiatan perusahaan di Indonesia telah mengalami perjalanan panjang dengan berbagai dampak positif maupun negatif yang ditimbulkannya. Salah satu praktek yang berdampak negatif dalam praktek kegiatan perusahaan baik perusahaan pemerintah (BUMN-BUMD); perusahaan swasta (badan hukum dan non badan hukum) maupun perusahaan multi nasional (*transnasional corporation*) adalah pengabaian prinsip CSR dalam aktivitasnya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa berbagai praktek yang berkembang dalam dunia usaha selama ini sangat merugikan sebagian masyarakat. Untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan, yakni "*Profit Maximization*" telah mendorong perusahaan melakukan berbagai tindakan yang tidak pantas dan tidak jarang melakukan kejahatan (*corporate crime*) (Yoserwan, 2006 : 217). Tidak jarang masyarakat yang terusir dari tanah mereka tanpa menerima ganti rugi yang layak guna memberikan kesempatan kepada suatu perusahaan.

Begitu juga sebagian masyarakat menderita akibat pencemaran suatu pabrik tanpa mendapat kompensasi, sementara dipihak lain pengusaha dan pejabat pemerintah terkait berkolusi untuk mengusur sebagian rakyat dari tanahnya atau uang ganti rugi yang sudah diberikan oleh perusahaan digelapkan oleh pejabat yang bersangkutan atau berbagai pungutan *illegal* yang dilakukan pejabat memaksa perusahaan untuk mencari kompensasi biaya seperti dengan menekan upah buruh (Yoserwan, 2006 : 217).

Dengan demikian perusahaan diharapkan dapat menampilkan wajah yang berbeda, lebih manusiawi dan mempunyai kepedulian sosial yang tinggi terhadap sesama. Gambaran ideal perusahaan ini akan menghilangkan cerminan buruk terhadap aktivitas bisnis yang berkembang selama ini, dimana bisnis sering dianggap kotor dan penuh tipu daya (Tjager, 2002 : 217-218). Untuk mewujudkan aktivitas bisnis yang beretika, maka dibutuhkan adanya perangkat hukum yang menjadi acuannya. Sesuai dengan tujuan pokok hukum adalah *ketertiban*, dimana syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur (Kusumaatmadja, 2002: 3).

Disamping ketertiban, tujuan lain dari hukum adalah tercapainya *keadilan* yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan zamannya. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat ini, diperlukan adanya kepastian hukum dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Yang penting sekali bukan saja bagi suatu kehidupan masyarakat yang teratur, tetapi merupakan syarat mutlak bagi suatu organisasi hidup yang melampaui batas-batas saat sekarang (Kusumaatmadja, 2002: 3). Tanpa kepastian hukum dan ketertiban masyarakat dijelmakan olehnya, manusia tidak mungkin mengembangkan bakat-bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal didalam masyarakat tempat ia hidup (Kusumaatmadja, 2002: 3).

Demikian juga halnya dalam dunia bisnis atau ekonomi, hukum sebagai salah satu perangkat yang mengatur norma-norma kehidupan bermasyarakat merupakan salah satu faktor pendukung terciptanya aktivitas bisnis yang sehat (Tjager, 2002 : 144). Prof. DR. Bismar Nasution, SH., M.H menyatakan supaya pembangunan ekonomi dilakukan berlandasan hukum dan pendidikan hukum dirancang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Nasution, 2004 : 14). Mengingat perkembangan kegiatan ekonomi yang begitu pesat baik yang berskala nasional maupun berskala internasional maka keberadaan hukum dalam mendukung dan memfasilitasi kegiatan ekonomi dimaksud semakin sangat penting. Para pakar hukum di Indonesia memandang perlunya pengembangan hukum ekonomi didasari oleh meningkatnya pula hubungan ekonomi melintasi batas-batas negara melalui perkembangan aliran modal asing/teknologi. Hal ini menunjukkan suatu rangkaian kegiatan dibidang ekonomi dengan perangkat pengaturan hukumnya (Soemantoro, 1986: 16).

Permasalahan yang mungkin masih terus diperdebatkan oleh para pakar, apakah Perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial, sebagaimana dikemukakan oleh K. Bertens (Bertens, K, 2000: 291) memang perusahaan merupakan benda mati, namun perusahaan sebagai suatu badan hukum dikendalikan oleh pelaku-pelaku bisnis, yang harus memikul tanggung jawab sosial tersebut. Oleh karenanya tidak dapat disangkal lagi perusahaan sebagai suatu badan hukum/subjek hukum selain mempunyai tanggung jawab hukum, juga mempunyai tanggung jawab sosial, dimana tanggung jawab sosial itu dapat menjadi cerminan perusahaan tersebut.

Berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan, T. Mulya Lubis dan Richard M. Buxbaum mengutip pendapat N. Jacoby yang menyatakan pikiran untuk mengusahakan laba sebesar-besarnya telah disingkirkan jauh-jauh oleh para sarjana demi adanya standard mencapai kesejahteraan masyarakat atau kepentingan umum. Penampilan bisnis suatu perusahaan harus dimulai dengan ukuran sejauh mana ia telah membantu kemajuan yang telah disepakati menuju sasaran-sasaran rakyat (Lubis, 1986: 241) Sejalan dengan pemikiran di atas Yosewan mengutip pendapat George C. Lodge dalam menilai perusahaan multinasional (*Multinational Corporation*) telah mengemukakan dua tanggung jawab: "*The first Responsibility the Multinational Corporation is to its employees and to its home country. The second responsibility is to other comonities that is activities affect*" (Yosewan, 2006 : 220).

Tanggung jawab sosial perusahaan dapat dimulai dalam lingkungan perusahaan dengan membina hubungan kerja yang baik diberbagai tingkatan kedudukan yang ada di perusahaan seperti misalnya memperhatikan kesejahteraan karyawan dan para buruh. Menciptakan budaya keterbukaan (*transparancy*) diantara para karyawan dengan manajemen perusahaan, baik terhadap berbagai informasi mengenai peraturan perusahaan, misalnya insentif, tunjangan-tunjangan maupun informasi lain yang berkaitan dengan kemajuan dan kemunduran perusahaan termasuk kinerja direksi (Tjager, 2002 : 145). Selain hubungan di dalam perusahaan (*internal*), perusahaan dalam mengendalikan roda bisnisnya juga berinteraksi dengan pihak-pihak di luar perusahaan (*eksternal*) seperti pemerintah, pemasok dan masyarakat (Tjager, 2002 : 145).

Hubungan dengan pihak-pihak di luar perusahaan seperti dengan masyarakat dan stakeholders lainnya juga harus dibina dengan baik, karena hubungan dengan pihak-pihak diluar perusahaan ini juga mempengaruhi aktivitas perusahaan (Tjager, 2002 : 145). Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam menjalin hubungan dengan *Stakeholders*; *Pertama*, perusahaan haruslah memberikan informasi yang benar dan jujur kepada para investor, dimana informasi yang tidak benar akan menjerumuskan para investor untuk mengambil keputusan. *Kedua*, dalam mengadakan kerjasama kedua belah pihak harus mempunyai itikad yang baik dan kepercayaan, sehingga kerjasama tersebut dapat berjalan dengan baik serta menguntungkan kedua belah pihak (Tjager, 2002 : 145).

Tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kepedulian perusahaan terhadap masalah-masalah sosial yang berkembang disekitar perusahaan. Keterlibatan perusahaan terhadap masalah-masalah sosial, dapat meningkatkan citra perusahaan baik bagi masyarakat disekitar perusahaan, maupun masyarakat luas (Tjager, 2002 : 145). Melalui implementasi prinsip CSR keseimbangan dan harmonisasi antara perusahaan dengan masyarakat sekitar dan masyarakat luas pada umumnya akan terbangun dengan pola saling menguntungkan dan mendukung kemajuan bersama. CSR dengan segala perangkatnya berasumsi bahwa semakin tinggi kinerja sebuah perusahaan dalam hubungannya dengan pemangku kepentingannya, semakin besar insentif yang akan diperoleh perusahaan itu dari pemangku kepentingan, *vice versa* (Jalal, 2006 : 11) Dalam skala global, penelitian *Orlitzky, Schmidt dan Rynes* (2003) dengan lebih dari 33 ribu kasus dalam tiga

dekade telah membuktikan bahwa kinerja CSR memang berkaitan erat dengan kinerja finansial (Jalal, 2006 : 11).

Implementasi dari tanggung jawab sosial perusahaan melalui prinsip CSR tidak terlepas dari penerapan konsep *good corporate governance* di dalam perusahaan itu sendiri. Penerapan *good corporate governance* akan mendorong manajemen perusahaan itu untuk mengelola perusahaan secara banar, termasuk mengimplementasikan tanggung jawab sosialnya (Tjager, 2002 : 147). Penting tidaknya tanggung jawab sosial dan moral dalam suatu perusahaan ditentukan dari nilai-nilai yang dianut perusahaan itu sendiri (Kerap, 1998 : 134). Apabila tanggung jawab sosial dianggap sebagai nilai yang harus dipegang oleh perusahaan, maka tanggung jawab sosialnya akan menentukan pula strategi dan misi perusahaan, yang pada akhirnya akan menentukan pula strategi perusahaan tersebut (Kerap, 1998 : 135).

Strategi perusahaan akan memberi warna pada seluruh aktivitas perusahaan, dimana strategi akan digunakan untuk menjalankan aktivitas bisnis perusahaan agar tujuan dan misi perusahaan dapat dicapai. Kinerja dan strategi yang diterapkan oleh perusahaan tersebut harus selalu dipantau dan dikontrol dalam jangka waktu tertentu untuk mencegah terjadinya penyelewengan, ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan secara hukum (Tjager, 2002 : 147). Kepatuhan perusahaan terhadap peraturan-peraturan hukum merupakan bentuk dari tanggung jawab hukum perusahaan terhadap masyarakat maupun negara (pemerintah) (Tjager, 2002 : 147). Ditaatinya peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan manajemen perusahaan tersebut akan menciptakan perusahaan yang bersih dan sehat. Perusahaan yang sehat dan dikelola dengan baik dan benar akan dapat mengimplementasikan tanggung jawab sosialnya.

Memang harus diakui bahwa hubungan yang tidak harmonis antara perusahaan dengan masyarakat sekitar/stakeholders sesungguhnya sudah terdengar dalam dua dekade belakangan. Gerakan sosial Indonesia khususnya gerakan buruh dan lingkungan telah membuktikan adanya masalah itu sejak dulu. Dimasa lampau hampir selalu keluhan pada kinerja sosial dan lingkungan perusahaan akan membuat mereka yang menyatakannya berhadapan dengan aparat keamanan, walaupun keadaan ini belum sepenuhnya terhilangkan, namun tanggapan atas keluhan tersebut telah mengalami kemajuan. Kiranya *disinsentif* terhadap perusahaan yang berkinerja buruk telah mendapat tekanan (Tjager, 2002 : 147). Sebagaimana diuraikan diatas, tanggung jawab bidang hukum (tanggung jawab legal) dan tanggung jawab dibidang ekonomis dimana keduanya dapat saling berbenturan satu sama lain.

Pengalaman pahit krisis ekonomi yang mengakibatkan krisis multidimensi yang terjadi di Indonesia dapat menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah sektor swasta/bisnis dan seluruh masyarakat Indonesia. Negara ini tengah berjuang untuk menciptakan sistem ekonomi berdasarkan peraturan (*rule-based economy*) sebagai pengganti dari sistem sewenang-wenang, korup, patrimonial, selama lebih dari tiga dasawarsa lalu (Internasional IDEA, 2000 : 127) Ambruknya ekonomi dan finansial Indonesia membuat bangsa ini melakukan sejumlah introspeksi dan penceritaan sebab-sebab terjadinya krisis, juga hambatan-hambatan yang ada dan strategi-strategi penyelesaiannya (Internasional IDEA, 2000 : 127). Menurut Prof. DR. Sri Rejeki Hartanto (Hartanto, 2000 : 37) bahwa keberadaan dan sumbangan perusahaan dalam tata kehidupan masyarakat adalah sama besarnya dengan keberadaan masyarakat itu sendiri terhadap perusahaan.

Lebih jauh Sri Rejeki Hartanto mengemukakan bahwa kajian terhadap perusahaan mempunyai arti penting dalam berbagai hal antara lain (Hartanto, 2000 : 37) *Pertama*, berhubungan dengan keberadaan atau eksistensi perusahaan didalam masyarakat merupakan suatu hal yang mutlak karena sifat ketergantungan antara keduanya sangat besar. Masyarakat merupakan pemasok semua sumber daya perusahaan dan sekaligus merupakan pengguna/konsumen semua hasil perusahaan. Sedangkan perusahaan hanya memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Kedua, posisi perusahaan didalam kegiatan ekonomi makro baik nasional, maupun internasional/global akan mempunyai posisi sentral. *Ketiga*, posisi perusahaan didalam masa transisi dari pelaku ekonomi lokal/nasional menuju sebagai pelaku ekonomi global. Posisi transisi ini merupakan titik sentral mengenai berbagai masalah yang timbul atau berkembang yang sifatnya sangat kompleks, yang selalu akan timbul sampai dua dekade abad mendatang antara lain mengenai hak mutlak internasional, alih teknologi, investasi dan pandangan bebas. *Keempat*, setiap kegiatan dan pelaku perusahaan apapun bentuknya, selalu mempunyai pengaruh dan mempengaruhi masyarakat dan pihak-pihak ketiga.

Untuk keluar dari krisis ekonomi, Indonesia harus mengambil langkah mempengaruhi kepercayaan publik dalam ekonomi dan potensinya untuk mencapai pertumbuhan yang stabil. Pada bidang ekonomi harus diusahakan bisa membawa kembali modal seraya mengatasi jurang perbedaan ekonomi antara kelompok-kelompok sosial untuk mencegah terjadinya *alienasi*, *marjinalisasi*, dan *ketidaksetaraan struktural* (Internasional IDEA, 2000 : 127). Kebijakan ekonomi harus melihat kedepan dan menjangkau tingkat nasional dan lokal. Norma dan prosedur standar praktek bisnis yang baik, dengan dukungan antara hukum harus diperkenalkan dengan hukuman yang efektif bagi pelanggarnya. Perencanaan ekonomi dan pengambilan keputusan haruslah diambil dalam sebuah lingkungan yang bersih dan terbuka, bebas dari korupsi, ini bisa terjadi hanya dengan meningkatkan stabilitas politik dan kepastian ekonomi (Internasional IDEA, 2000 : 132).

Perilaku dan kegiatan perusahaan pada dasarnya sangat besar pengaruhnya bagi perekonomian lokal maupun nasional bahkan internasional, karena pada dasarnya perusahaan merupakan pelaku ekonomi yang aktif. Bergeraknya perusahaan menjadi maju dan berkembang, pasti akan diikuti oleh perkembangan masyarakat (Hartanto, 2000 : 38). Paradigma pembangunan ekonomi Indonesia harus menempatkan aktivitas ekonomi sebagai media untuk memajukan kesejahteraan nasional dan sebagai tujuan bagi aktivitas ekonomi itu sendiri (Internasional IDEA, 2000 : 136). Untuk menjamin pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam jangka panjang, cetak biru ekonomi haruslah diimplementasikan secara konsisten dan menyeluruh, berdasarkan aturan yang jelas yang menentukan peran negara dalam kehidupan sosial ekonomi bangsa yang sangat penting dalam usaha ini adalah ketaatan pada prinsip supremasi hukum (Internasional IDEA, 2000 : 128).

PRINSIP CSR DALAM PERSFEKTIF PEREKONOMIAN DAN SISTEM HUKUM INDONESIA

Dalam melihat penerapan prinsip CSR dalam perekonomian Indonesia juga sangat tergantung pada perkembangan dan pertumbuhan perekonomian nasional. Gambaran ekonomi Indonesia tahun 2004-2009 akan dipengaruhi lingkungan eskternal dan internal (RPJMN 2004 – 2009, : 473 – 474). Pertama semakin meningkatnya integritas perekonomian dunia yang pada satu pihak akan menciptakan peluang yang lebih besar bagi perekonomian nasional, tetapi dilain pihak juga menuntut daya saing perekonomian nasional yang lebih tinggi. Dorongan eksternal bagi perekonomian nasional yang telah tinggi antara lain berasal dari: (a) Perekonomian Amerika Serikat dan Negara industri paling maju lainnya yang diperkirakan masih tetap menjadi penggerak perekonomian dunia dan pasar dari komoditi ekspor Negara berkembang. (b) Perekonomian Asia yang diperkirakan tetap menjadi kawasan dinamis dengan motor penggerak perekonomian Cina dan Negara-negara industri di Asia lainnya dan kawasan yang menarik bagi penanaman modal baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek.

Kedua (RPJMN 2004 – 2009, : 473 – 474): meskipun potensi timbulnya krisis keuangan dunia maupun regional menurun, potensi ketidakpastian eksternal tetap ada yang antara lain berasal dari kemungkinan melambatnya pertumbuhan ekonomi Negara-negara industri paling maju (terutama Amerika Serikat dan Jepang) antara lain dengan tingginya harga

minyak bumi, perubahan kebijakan moneter secara drastis di Negara-negara industri maju. Menurunnya arus penanaman modal dan terpusatnya arus modal pada beberapa Negara Asia.

Adapun lingkungan *internal* yang diperkirakan berpengaruh positif terhadap perekonomian Indonesia dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut (RPJMN 2004 – 2009, : 473 – 474): pertama pelaksanaan pemilihan umum yang berlangsung dengan tertib dan aman, serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung akan membentuk pemerintahan yang lebih kuat dan mampu menyelenggarakan pemerintahan secara penuh. Kedua Pemerintah yang kuat akan mempercepat penyelesaian konflik kebijakan antara pusat dan daerah, kebijakan lintas sektoral, serta kebijakan-kebijakan sektoral yang menghambat terciptanya iklim usaha yang sehat yang pada gilirannya akan menciptakan kepastian hukum bagi peningkatan kegiatan ekonomi. Ketiga sejalan dengan meningkatnya kepastian politik, kemampuan untuk menegakkan keamanan dan ketertiban serta pelaksanaan hukum juga meningkat. Keempat pelaksanaan program pembangunan akan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Negara Indonesia sebagai Negara hukum modern bertujuan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, merata material dan spiritual. Negara tidak hanya bertugas memelihara ketertiban masyarakat, akan tetapi lebih luas dari pada itu yaitu kewajiban turut serta dalam semua sektor kehidupan masyarakat (R. Ibrahim, 1996 : 1).

Keikutsertaan Negara dalam segala sektor kehidupan masyarakat ditetapkan sebagai tujuan Negara. Alinea keempat Pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 menyebutkan:

“ kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial..... ” (UUD 1945, Bagian Pembukaan).

Secara konstitusional, berdasarkan UUD 1945 Pasal 33 jelas dinyatakan keterlibatan negara dalam pembangunan. Secara lengkap Pasal 33 UUD 1945 hasil Amandemen ke 4 menyebutkan: (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara, (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi Nasional, (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal ini diatur dalam Undang-undang (UUD 1945, Pasal 33).

Adanya ketentuan baru dalam Pasal 33 ini terutama dimaksudkan untuk melengkapi asas kekeluargaan yang tercantum pada Pasal 33 ayat (1) dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Asas kekeluargaan dan prinsip perekonomian nasional dimaksudkan sebagai rambu-rambu yang sangat penting dalam upaya mewujudkan demokrasi ekonomi di Indonesia. Hal tersebut dipandang sangat penting agar seluruh sumber daya ekonomi nasional digunakan sebaik-baiknya yang ada harus dialokasikan secara efisien untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara sehat dan sekaligus mencapai keadilan. Kemajuan ekonomi diseluruh wilayah tanah air harus diperhatikan keseimbangannya dan dalam pelaksanaan otonomi daerah harus perlu dijaga kesatuan ekonomi nasional.

Perubahan paradigma perekonomian ini dimaksudkan dalam rangka mewujudkan ekonomi yang adil dan makmur bagi semua. Pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945 selanjutnya

diatur dalam Undang-undang sehingga tidak dirumuskan dalam kepentingan sesaat, tetapi menjangkau kepentingan jangka panjang dan sesuai dengan kebutuhan bangsa.

Mengkaji hubungan hukum dan ekonomi untuk memahami peran hukum dalam pembangunan ekonomi dipengaruhi oleh 3 (tiga) kutub pemikiran (Pramono, 2006 : 4-6). Pertama aliran yang radikal yang mempertentangkan konsep *rule of law* dan mempersoalkan kembali *rasionalitas* hukum terutama dikaitkan dengan paham liberal. Gerakan ini antara lain dipelopori oleh *Elisabeth Mensch, Ackerman, dan John Rawls* (1982). Asumsi teoritis aliran tersebut menyatakan bahwa ideology liberal mengagungkan kebebasan, baik di bidang politik, hukum dan ekonomi serta sosial budaya. Sebaliknya konsep *rule of law* atau penegakan hukum justru kontradiktif dengannya karena pembatasan-pembatasan, membenarkan sanksi, dan sebagainya. Oleh karena itu konsep *rule of law* pada hakikatnya dianggap sebagai mitos karena dianggap tidak punya dasar idiologis pada masyarakat *kapitalis* dan *liberalis*. Masyarakat liberal hanya memerlukan *rules* dan bukan *rule of law* atau hukum. Khusus dalam bidang ekonomi *rules* tersebut tidak lain adalah mekanisme pasar.

Kedua aliran yang moderat, yang memakai sudut pandang yang berbeda. Aliran ini dipelopori antar lain oleh *Solum, Clare Dalton dan Tushnet*. Mereka beranggapan bahwa kepentingan hukum dengan idiologi liberal yang mengangungkan kebebasan berkontrak selain terlalu radikal, juga tidak realistis sebab tidak ada satu Negara pun didunia saat ini, seperti sosialis, liberal atau teokratis yang mengesampingkan hukum, hanya karena alasan idiologis. Realitas menunjukkan sebaliknya, yaitu *rule of law* justru tetap diperlukan atas dasar rasionalitas tersendiri tanpa memandang ideologi. Perbedaan itu diakui ada, tetapi pada tatanan fungsi hukum bagi masyarakat yang bersangkutan. Ketiga aliran yang hanya menekankan pada studi norma preskriptif mengenai hubungan antara hukum dan ekonomi. Asumsi teoritisnya bahwa regulasi dibidang ekonomi telah melahirkan aneka norma preskriptif. Berdasarkan asas pembagian kekuasaan, setiap cabang kekuasaan Pemerintah suatu Negara mempunyai kompetensi untuk meregulasi ekonomi sesuai dengan kompetensinya masing-masing.

Di Indonesia pengaruh itu tampak dominan dalam regulasi-regulasi dibidang ekonomi. Beberapa pakar antara lain T. Mulya Lubis, Kamelus, Mubyarto dan Gunardi mengatakan bahwa paham ekonomi kita ini adalah paham ekonomi campuran atau *mixed economy*. Tujuan akhirnya adalah *welfare economics* yang menekankan pada usaha lebih luas untuk mencapai atau meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara maksimal. Bagi masyarakat kapitalis hal tersebut dilakukan dengan jalan mengendalikan system perekonomian sedemikian sehingga keseimbangan hasrat pemuasan kebutuhan individu dan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat secara keseluruhan menjadi seimbang.

Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan berbagai langkah positif bidang pembangunan perekonomian seperti penyelesaian regulasi yang memuat kaidah hukum demi tercapainya kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat dan menjamin kinerja individu dalam perekonomian secara seimbang. Selain itu dibutuhkan desentralisasi otoritas (*Administrative agencies*) dan instansi pengatur (*Regulatory Agencies*). Instansi tersebut diberi wewenang terbatas oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan intervensi seperlunya terhadap praktek bisnis terutama yang merugikan masyarakat secara keseluruhan, wewenang tersebut antara lain dengan diberikannya hak kepada Pemerintah untuk melakukan investigasi, memberikan petunjuk pelaksanaan, membuat peraturan pelaksanaan yang sesuai dengan kebutuhan dunia bisnis, dan bila perlu mengambil tindakan repressif dengan menjatuhkan sanksi dalam batas-batas tertentu.

Sudah menjadi ciri negara hukum modern dimana konstitusinya memuat tentang kedaulatan dibidang politik dan/atau ekonomi. Sehingga di kenal dua tipe konstitusi; yaitu konstitusi yang hanya memuat kedaulatan politik atau konstitusi yang memuat kedaulatan politik dan ekonomi (Asshiddiqie, 1996 : 41-58). Dengan adanya ketegasan dalam konstitusi

(UUD RI 1945) tentang pengaturan perekonomian nasional, maka menyangkut tanggung jawab sosial perusahaan semakin menjadi penting untuk dijabarkan dalam hukum positif Indonesia. Selama ini masalah tanggung jawab sosial perusahaan masih sebatas nilai yang dipraktekkan sebagai salah satu etika dalam perekonomian (bisnis). Mengingat prinsip tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) hanya merupakan himbauan maka praktis dalam aplikasinya masih sangat lemah. Hanya sedikit dunia usaha (perusahaan) yang menjadikan CSR sebagai salah satu program Investasi Sosial, malahan tidak sedikit dunia usaha menganggap CSR sebagai beban tambahan yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan proses produksi barang atau jasa perusahaan, bahkan lebih jauh CSR dianggap sebagai *high cost economic*.

Dalam praktek CSR masih sebatas himbauan yang hanya sebagian kecil pelaku usaha manaatinya, misalnya saja dapat dilihat secara nyata yang mempraktekkan prinsip CSR tersebut antara lain perusahaan Badan Usaha Milik negara (BUMN). Dalam prakteknya BUMN melaksanakan multi fungsi, yaitu melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan, menghasilkan barang dengan pertimbangan keamanan, melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang tertentu, melindungi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat memupuk pendapatan (Inpres No: 5 Tahun 1998). Selanjutnya menurut *Kwik Kian Gie* bahwa BUMN, berperan sebagai agen pembangunan, pemerataan Kemakmuran, Instrumen penjaga harga, menghasilkan laba, dan benteng pertahanan terhadap persaingan global (*Kwik Kian Gie*, 1994 : 4). Sebagai salah satu pelaku usaha ekonomi BUMN memang sudah diformat untuk ikut serta mensejahterakan masyarakat.

Perkembangan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan BUMN juga telah diterbitkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-117/M-MBU/2002 tanggal 01 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara. Dalam Pasal 31 Keputusan Meneg BUMN tersebut antara lain dijelaskan: “BUMN harus menghormati hak stakeholders yang timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau perjanjian yang dibuat oleh BUMN dengan karyawan, pelanggan, pemasok, dan *kreditur serta masyarakat sekitar tempat usaha BUMN, dan stakeholders lainnya*.”

Apabila ditelaah ketentuan peraturan peraturannya yang ada pada awalnya mewajibkan penerapan Prinsip CSR hanya kepada BUMN sedangkan kepada Perusahaan swasta tidak ada pengaturan secara tegas, padahal pada kenyataannya pelaku ekonomi dari kelompok perusahaan swasta jumlahnya cukup besar dalam pergerakan roda perekonomian nasional, oleh karena itu penataan dan pengaturan pelaksanaan prinsip CSR perlu mendapat pengkajian ulang.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum perusahaan selama ini termasuk Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas belum mengatur secara tegas tentang pelaksanaan prinsip CSR. Perkembangan yang cukup menggembirakan dalam pengaturan prinsip CSR adalah dengan diterbitkannya Undang-undang RI Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menggantikan UU No 1 Tahun 1995 pada Bab V pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007 secara jelas diatur Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang menyatakan: (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, (2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggap dan diperhatikan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran, (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut diuraikan bahwa ketentuan ini bertujuan untuk menciptakan hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat. Dengan diundangkannya UU No: 40 Tahun 2007, maka perihal tanggung jawab sosial perusahaan sudah menjadi bagian dari kewajiban hukum seluruh perusahaan untuk mematuhi dan melaksanakannya.

KESIMPULAN

Pelaksanaan CSR adalah menjadi kebutuhan bagi perusahaan, karena dengan CSR akan tercipta suasana harmonis antara perusahaan dan lingkungan sosialnya, yang pada akhirnya menjamin kelangsungan perusahaan itu sendiri.

Tanggung jawab sosial perusahaan sebenarnya bukanlah persoalan baru, namun yang perlu diperbaharui adalah semangat untuk merealisasikannya secara kongkrit di tengah-tengah masyarakat. Dalam melaksanakan tanggung jawab sosial tersebut terdapat dua langkah besar yang harus diambil pemerintah yaitu secara *makro* dan *mikro* secara terpadu. Langkah makro harus diambil pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik lainnya. Sedangkan secara mikro adalah langkah yang harus diambil perusahaan dalam bentuk kebijakan yang diambil dan dijalankan.

Dalam era keterbukaan saat ini, peningkatan citra perusahaan memegang peranan yang sangat penting dengan cara mempraktikkan karya amal yang sering disebut dengan *Corporate Social Performance*, kinerja sosial perusahaan tidak saja mempunyai kinerja ekonomis, tetapi juga kinerja sosial. Disadari betul bahwa bagi perusahaan masih ada hal lain yang perlu di perhatikan dari pada hanya memperoleh laba sebesar mungkin, yaitu tidak kalah pentingnya mempunyai hubungan baik dengan masyarakat disekitar pabrik dan dengan masyarakat umum. Untuk mencapai tujuan itu perlu kesediaan perusahaan untuk menginvestasikan dana program –program khusus.

Sistem Hukum Nasional Indonesia ternyata telah mengakomodir norma-norma prinsip CSR sebagai suatu kewajiban perusahaan dalam melaksanakan bisnisnya.

Upaya kinerja sosial perusahaan sebaiknya tidak dikategorikan sebagai pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, walaupun tidak secara langsung dikejar keuntungan, namun usaha-usaha kinerja sosial ini tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab ekonomis perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddigie, Jimly. 1996. *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Ichtiar Baru, Van Hoeva. Jakarta.
- Bertens, K. 2000. *Pengantar Etika Bisnis*, Kanisius. Yogyakarta.
- Blulberg. 1986. *Corporate Responsibility dan The Social Crisis*, dalam T. Mulya Lubis dan Richard M. Buxbaum, *Peranan Hukum Dalam Perekonomian Negara Berkembang*. Yayasan Obor. Jakarta.
- French, Peter. 1979. *The Corporation and Moral Person*. American Philosophical Quarterly.
- Hartono, Sri Rezeki. 2000. *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*. Mandar Maju. Bandung.
- Ibrahim, R. 1997. *Prospek BUMN dan Kepentingan Umum*. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Tjager, I. Nyoman dkk. 2002. *Corporate Governance. Tantangan dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia*. PT. Prenhallindo. Jakarta.

- Internasional IDEA. 2000. *Penilaian Demokrasi di Indonesia*. Pembangunan Kapasitas Seri 8, Stocholen. Sweden.
- Jalal. Selasa, 26 September 2006. *Tanggungjawab Sosial Perusahaan di Indonesia*, Opini, Koran Tempo.
- Kerap, A. Sony. 1998. *Etika Bisnis, Tuntutan dan Relevansinya*, Karnisius. Jokjakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2002. *Konsep- Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Kumpulan Karya Tulis (ed) Otje Salman dan Eddy Damian. Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan, Bekerjasama dengan Penerbit PT. Alumni, Bandung.
- Kwik Kian Gie. 21 November 1994. *Masih Perlukah BUMN?*. Harian Kompas.
- Lubis, T. Mulya dan Richard M. 1986. *Peranan Hukum Dalam Perekonomian Negara Berkembang*. Penerbit Yayasan Obor. Jakarta.
- Nasution, Bismar. 17 April 2004. *Mangkaji Ulang Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum USU Medan.
- Pramono, Nindyo. 2006. *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
2005. *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004 – 2009*, Terbitan Sinar Grafika, Jakarta.
- Republik Indonesia. Undang-undang Dasar Tahun 1945, Amandemen II s/d IV
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 Tentang *Perseroan Terbatas*.
- Republik Indonesia. Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1997 Tentang *Dokumen Perusahaan*.
- Republik Indonesia, INPRES Nomor: 5 Tahun 1988 Tentang *Pedoman Penyehatan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara*.
- Republik Indonesia, Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 740/KMK/001/1989 Tentang *Peningkatan Efisiensi dan Produktivitas Badan Usaha Milik Negara*.
- Sembiring, Sentosa. 2006. *Hukum Perusahaan Dalama Peraturan Perundang-undangan*. Nusa Aulia, Bandung.
- Soemantoro. 1986. *Hukum Ekonomi*, UI Pres, Jakarta.
- Yoserwan. 2006. *Hukum Ekonomi Indonesia Dalam Era Reformasi dan Globalisasi*, Andalas University Press, Padang.